

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420. /Kep. 28 /SIP-Disdik/2016 TENTANG

#### SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor: YNA.237/PP.00.5/062/2015 Tanggal 22 Mei 2015 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU

a. Nama Sekolah

: SMK NUSANTARA AKHFAS

Status Sekolah

SWASTA

C. Jenjang SMK

d. Program Keahlian

1. Program Teknik Komputer Jaringan

2. Program Teknik Kendaraan Ringan

e. Alamat Sekolah

Jl. Pelabuhan No. 004 Desa Dadap Kec. Juntinyuat

f.

32.2.02.18.110.04

KEDUA

Nama Yayasan/badan : Yayasan Nusantara Akhfas Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan minimal dapat: a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional

dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;

c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya:
- Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;

Camat Juntinyuat;

Ditetapkan di Indramayu Puda Anggal : 22 Februari 2016 KEPATA DINAS PENDIDIKAN KABUPATAN INDRAMAYU